

The Headmen Divison Performance Of Religious Affairs Office (Kua) Singaran Pati Sub-District Of Bengkulu City(Study at the KUA office, Singaran Pati Sub-District, Bengkulu City)

by Jurnal Iso

Submission date: 20-Jul-2021 10:38AM (UTC+0900)

Submission ID: 1621798506

File name: 3._Jurnal_ISO_Eka_Dewi_Larasati.docx (1.27M)

Word count: 4277

Character count: 26601

The Headmen Divison Performance Of Religious Affairs Office (Kua) Singaran Pati Sub-District Of Bengkulu City(Study at the KUA office, Singaran Pati Sub-District, Bengkulu City)

Kinerja Bagian Kepenghuluan Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (Studi Pada Kantor KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)

Eka Dewi Larasati¹⁾; Asnawati²⁾; Antonio Imanda²⁾

¹⁾ *Sydney Program of Communication Faculty of Social Sciences, Universitas Dehasen Bengkulu*

²⁾ *Department of Communication, Faculty of Social Sciences, Universitas Dehasen Bengkulu*

Email: ¹⁾ ekadewilarasati110498@gmail.com

How to Cite :

Larasati, A. D., Asnawati., Imanda, A. (2021). Kinerja Bagian Kepenghuluan Kantor Urusan --Agama (Kua) Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (Studi Pada Kantor KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu). *Jurnal Profesional*,5(1). DOI:<https://doi.org/15.31161/sengkuni.1.x.x1-x2>

ARTICLE HISTORY

Received [10 Mei 2021]

Revised [09 Juni 2021]

Accepted [25 Juni 2021]

KEYWORDS

Performance, Religious Affairs Office, Child Marriage

¹⁴ This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Bagian Kepenghuluan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (Studi Pada Kantor KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu). Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagai alat analisa dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori Wibowo tentang manajemen kinerja yang terdiri dari tujuh indikator yakni tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, peluang dan motif. Informan terdiri dari Informan kunci dan informan pokok yang berjumlah sembilan orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk mengurangi tingkat pernikahan anak di bawah umur dengan melakukan sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 kepada masyarakat umum. Standar dari Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur adalah bekerja sesuai SOP dan TUPOKSI yang berlaku di KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Umpan Balik dari Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur adalah sudah sangat baik berdasarkan kebijakan dari Departemen Agama maupun masukan yang diberikan oleh kepala KUA. Alat atau Sarana Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur dilihat dari fasilitas yang lainnya belum begitu memadai. Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh UU No 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan. Peluang dari Bagian kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur adalah memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mempromosikan brosur-brosur bahaya menikah dibawah umur 19 tahun. Motif dari Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah adanya ketetapan dari Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan anak di bawah umur berdasarkan UU No 16 Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu secara kinerjanya sudah cukup baik, namun peneliti menemukan temuan yang berdampak pada kinerja KUA Kecamatan Singaran Pati, dimana masih terdapat anak di bawah umur yang masih melakukan pernikahan di bawah umur, hal ini dikarenakan pergaulan bebas dan banyak yang sudah hamil di luar nikah sehingga pihak KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu harus menikahkannya pasangan tersebut.

31 STRACT

The purpose of this study is to determine the Performance of the Headman division of Religious Affairs Office (KUA) Singaran Pati Sub-District, Bengkulu City (Study at the KUA Office Singaran Pati Sub-District, Bengkulu City). The research method uses a descriptive method with a qualitative approach. As an analytical tool in conducting this research, the researcher used Wibowo's theory of performance management which consists of seven indicators, namely goals, standards, feedback, tools or means, competencies, opportunities and motif. Informants consist of key informants, totaling nine people. Data were collected using interview techniques, observation and

documentation. The results of this study indicate that the purpose of the headman division is to reduce the level of underage marriage by socializing Law No. 16 of 2019 to the general public. The standard from the division is to work according to the SOP and TUPOKSI applicable at the KUA, Singaran Pati sub-district, Bengkulu City. Feedback from the division in reducing the level of child marriage is very good based on the policy of the Ministry of Religion and the input given by the head of the KUA. The tools or facilities for the division in reducing the level of child marriage, seen from other facilities, are not yet adequate. The competencies possessed by the division are in accordance with the standards set by Law No. 16 of 2019 concerning the age limit for marriage. The opportunities from the division in reducing the level of child marriages are to provide opportunities for employees to promote brochures on the dangers of marrying under the age of 19. The motive of the division in reducing the level of age marriage, is the existence of a decree from the Ministry of Religion to disseminate information on the prevention of child marriage based on Law No. in terms of performance, it is quite good, but the researcher found findings that have an impact on the performance of KUA Singaran Pati Sub-District headman, where there are still minors who are still doing underage marriages, this is due to promiscuity and many are pregnant out of wedlock so that the parties of KUA Singaran Pati Sub-District Bengkulu City must marry off the couple.

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksana tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Menempati posisi yang sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategis itu maka tidaklah aneh bila sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya tersebut terutama dalam hal perkawinan. Sebagaimana Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) di sebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di katakan bahwa pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai Negara yang berdasarkan kepada Pancasila dan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Jadi mengenai pernikahan anak di bawah umur ini yang pertama menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 sekarang ini sudah di Revisi dengan Undang-Undang pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Umur Usia Perkawinan, Berdasarkan Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan batas minimal usia perkawinan di Indonesia di dasari dengan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ketentuan batas minimal usia perkawinan dari yang semula 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita kini diubah menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.

LANDASAN TEORI

Menurut Wibowo (2013) dalam bukunya (Hayat: 2017:75-83) ada 7 (tujuh) indikator sebagai berikut: Tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, peluang, dan motif. Indikator di atas memberikan pemahaman bahwa, indikator kinerja melakukan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja dari pegawai. Ketujuh indikator kinerja tersebut masing-masing memberikan implikasi yang positif bagi aparatur sebagai upaya membangun komitmen, konsistensi dan kebersamaan dalam mencapai tujuannya yang diharapkan penjelasan tentang indikator-indikator di atas, seperti di jelaskan oleh Wibowo dalam bukunya manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

Menurut kamus bahasa Indonesia, tujuan mempunyai arti haluan yang di tuju, arah yang di tuju. Makna yang juga bisa di pakai dalam pengertian tujuan adalah sebagai maksud atau keinginan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa, tujuan itu tidak berdiri sendiri. Tujuan harus di lakukan berdasarkan proses yang sesuai dengan tujuan tersebut. Tujuan itu di hasilkan dari sebuah proses yang berjalan dalam sebuah sistem yang di bangun atas dasar keinginan, kebutuhan, atau persyaratan yang melekat. Tujuan adalah kosekuensi logis yang di dapatkan atau di terima oleh suatu proses yang di lakukan melalui kinerja, baik oleh individu maupun organisasi yang bekerja sama dalam suatu prinsip dan komitmen yang kuat dalam pencapaiannya. Tujuan biasanya mempunyai wujud dari sebuah proses yang di lakukan. Perwujudan

tersebut di tandai oleh kemanfaatan atau kebergunaan dari sebuah tujuan itu sendiri. Tujuan merupakan keadaan yang lebih baik yang ingin di capai di masa yang akan datang. Untuk mendapat tujuan yang baik pada masa yang akan datang di butuhkan kinerja yang lebih baik. Kinerja merupakan petunjuk arah bagi tujuan yang akan di capai yang di lakukan oleh organisasi, kelompok maupun individu. Tujuan yang di peroleh secara baik, menjadi indikator bahwa, kinerja yang di lakukan adalah sesuai dengan arah tujuan yang ada dan di lakukan secara maksimal dan optimal.

Standar merupakan ukuran pencapaian terhadap suatu tujuan yang ingin di capai. Setiap tujuan harus mempunyai standar yang ingin di capai untuk memastikan apakah kinerja berjalan secara baik atau tidak. Standar tujuan menjadi penting bagi organisasi untuk mengembangkan kinerja yang lebih baik. Standar menunjukkan barometer terselesainya sebuah pekerjaan, tercapainya sebuah tujuan, atau menjadi indikator bahwa kinerja yang di lakukan sesuai dengan standar yang sudah di tentukan. Standar bersifat fleksibel dan dinamis. Standar juga dapat di gunakan terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun pada evaluasi. Setiap organisasi maupun instansi pemerintah mempunyai standar-standar tertentu dalam kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Standar minimal atau standar maksimal untuk mengukur sejauh mana kinerja sudah di lakukan. Standar kinerja tentu nya akan berkaitan dengan standar tujuannya. Pada kinerja pelayanan publik, standar menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan pelayanan yang di berikan pada masyarakat.

Umpan balik adalah hasil atau feedback yang di timbulkan yang berbalik mengenai tujuan yang sudah di lakukan dan sebagai rangsangan untuk bertindak lebih lanjut. Dapat pula berarti sebagai bahan yang di peroleh kembali dari penerapan sesuatu untuk unsur perbaikan dalam tindak lanjut. Umpan balik juga mempunyai arti tanggapan langsung dari pengamatan sebagai hasil kelakuan dari individu terhadap individu yang lain (kamus terbaru bahasa indonesia, 2008). Arti yang lebih luas, umpan balik merupakan masukan yang dapat di pergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Umpan balik merupakan satu kesatuan dengan tujuan dan standar yang saling terkait sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap kinerja yang sudah di lakukan.

Salah satu syarat dalam organisasi adalah adanya alat atau sarana prasarana yang memadai. Organisasi tidak akan mencapai tujuan yang di harapkan dengan mengabaikan aspek infrastruktur sarana yang cukup. Alat atau sarana prasarana adalah instrumen bagi seseorang untuk melakukan tugas dan tanggung jawab nya dalam mencapai tujuan yang sudah di tentukan. Tanpa alat atau sarana prasarana, kinerja tidak akan maksimal. Sumber daya manusia tidak bisa bekerja tanpa sarana prasarana. Apalagi kondisi sekarang dengan berbagai perkembangan jaman yang semakin kompleks dan global. Kebutuhan sarana prasarana menjadi amat sangat penting untuk menunjang kinerja. Alat atau sarana adalah media untuk memberikan pelayanan secara maksimal dan profesional.

KBBI menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat di pakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan proyek). Menurut Moenir (1992-119), Mengatakan sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Dari Pengertian sarana dan prasarana yang di katakan Moenir tersebut jelas memberi petunjuk sarana merupakan seperangkat alat yang di gunakan dalam proses kegiatan baik alat tersebut. Sementara prasarana adalah peralatan pembantu atau juga peralatan utama, dan kedua alat tersebut berfungsi untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin di capai.

Kompetensi menjadi syarat utama dalam kinerja, kompetensi sumber daya manusia. Tanpa kompetensi, pekerjaan tidak akan dapat di selesaikan secara baik. Kompetensi adalah kemampuan yang di miliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang di berikan kepadanya. Penyelesaian terhadap pekerjaan tidak bisa di lakukan oleh sembarangan orang, pekerjaan di bidang apa pun di pastikan membutuhkan keahlian dari pekerjaannya. Melalui kompetensi yang di miliknya aparatur dapat mewujudkan kinerja nya secara baik dan mencapai tujuan yang di harapkan. Kompetensi bagaikan sumbu kehidupan dalam sebuah organisasi yang di miliki oleh setiap aparatur dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Tentu nya kompetensi itu di sesuaikan dengan pekerjaan yang di lakukan, bukan sebaliknya.

Pegawai dalam dunia kerja mempunyai peluang yang sama untuk meningkatkan kualitas personalnya, peluang adalah kesempatan bagi setiap pegawai untuk menunjukkan prestasinya. Tergantung peluang apa yang ingin di dapatkan, dan bagaimana cara mendapatkannya. Hanya pegawai yang berprestasi tentunya yang lebih banyak mendapatkan peluang. Ada dua faktor yang mempengaruhi kurangnya kesempatan dalam mendapatkan peluang, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian berprestasi. Bagi aparatur pelayanan publik, ada peluang yang dapat di kembangkan melalui prestasi dan promosi. Peluang dalam kajian Administrasi Publik adalah kesempatan yang di berikan kepada setiap aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab nya sebagai aparatur negara, Peluang terbuka lebar bagi setiap aparatur, tergantung pada aparturnya apakah

mau mengambil peluang yang di sediakan atau tidak. Kompetensi yang di miliki oleh setiap aparatur yang di imbangi oleh keterampilan yang baik, mempunyai peluang untuk berprestasi maupun di promosikan dalam kepangkatan atau jabatan. Untuk mendapatkan peluang yang besar dalam kinerja aparatur, di butuhkan kompetensi yang baik, kualitas kinerja yang maksimal, dan perilaku yang baik. Jika ketiga komponen tersebut di miliki oleh aparatur, peluang selalu menantinya.

Motif adalah awalan dari bahasa motivasi. Merupakan pendorong dari apa yang sudah dan akan di lakukan oleh seseorang. Seseorang melakukan sesuatu pasti mempunyai motif di balik sesuatu itu. Pimpinan memberikan fasilitas motivasi bagi pegawai dengan berbagai bentuk dan model. Motivasi yang di sediakan bagi aparatur adalah dalam rangka untuk mendorong kinerja yang lebih baik dan berkualitas. Motivasi di berikan sebagai bonus, insentif, penghargaan, dan pengakuan kepada aparatur untuk mesupport agar bekerja lebih baik lagi, untuk meningkatkan prestasi, dan meningkatkan kualitas kinerja yang maksimal. Indikator Kinerja di atas menunjukkan bahwa kualitas kinerja aparatur membutuhkan dorongan secara langsung atau tidak langsung, baik internal maupun dari eksternal. Pola kerja dari ke tujuh indikator tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan dan mempunyai integrasi yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya. Hal tersebut dapat pula di katakan sebagai sebuah proses dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk menjadi lembaga atau instansi negara yang berkualitas, ketujuh indikator tersebut menjadi penting untuk di implemantasikan.

42 METODE PENELITIAN

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

6
Penelitian Deskriptif di maksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun memberikan informasi kondisi suatu masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan human instrumen mengumpulkan data seperti bertanya, menganalisis, memotret, dan bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki (sugiyono, 2014:1). Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif ini ialah karena sifat penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yaitu dalam konteks penelitian ini keadaan yang hendak di gambarkan mengenai Kinerja Bagian Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (Studi Kasus Dalam Mengurangi Tingkat Pernikahan Anak Di Bawah Umur).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Kinerja Bagian Kepenghuluan dalam mengurangi tingkat pernikahan anak di bawah umur, jadi hasil dari Kinerja pegawai KUA yang di lakukan mengenai pernikahan anak di bawah umur ini yang pertama mereka sudah bekerja berdasarkan SOP dan tupoksi yang ada tentang memberikan materi sosialisasi kepada masyarakat umum maupun kepada calon pengantin yang masih di bawah umur yang akan menikah dengan di berikan nasehat oleh tugas dari bagian penasehat untuk menasehati supaya mengetahui akibat dari menikah yang belum cukup umur itu akan sangat berdampak dengan angka perceraian yang meningkat, dan belum matangnya secara pemikiran, sehingga belum stabilnya secara emosi, dan perekonomian yang belum mapan sehingga akan lebih banyak berakibat dengan keributan didalam rumah tangga,

18
Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi yaitu adalah mengetahui anataran keadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kalau dahuluusia wanita boleh 16 tahun sedangkan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah tidak diperbolehkan lagi dan harus berusia 19 tahun dan apabila kurang umurnya dari 19 tahun maka KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu akan menolak, Berdasarkan Kebijakan yang Departemen Agama berikan adalah harus mematuhi syarat-syarat dan aturan yang berlaku bahwa pihak dari calon pengantin yang masih di bawah umur harus melakukan dispensasi terlebih dahulu Pengadilan Agama dengan proses 1 bulan lamany.

Pihak KUA nantinya akan memberikan penolakan menikah dan nantinya jika ada keberatan penolakan menikah dari kedua mempelai itu, maka dari kedua mempelai bisa mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, apabila dispensasinya di terima di Pengadilan Agama walaupun umurnya 15 atau

16 tahun itu bisa di nikahkan di KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau di luar KUA yang lainnya yang ada di kota Bengkulu, dengan catatan kalau kondisi sudah darurat seperti hamil diluar nikah maka KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu akan segera menikahkan pasangan yang masih dibawah umur tersebut dengan catatan ada bukti dispensasi dari Departemen Agama Kota Bengkulu.

Selain itu bagian kepenghuluan mereka sudah bekerjasama dengan memberikan surat kepada Bapak Camat selaku mitra subterteral karena camat dengan KUA Singaran Pati ini memiliki hubungan mitra subteral jadi di berikan penyuratan oleh Kepala KUA kecamatan singaran pati ini kepada pak Camat dengan lampirkan berdasarkan Undang-undang yang terbaru, Kemudian Pak Camat di minta oleh KUA Kecamatan Singaran Pati ini untuk mensosialisasikan juga dengan Pak Lurah, dan Lurah di berikan surat oleh KUA Kecamatan Singaran Pati dan sekaligus Lampiran Undang-undang tentang pencegahan pernikahan anak di bawah umur, jadi dari Pihak KUA, pak camat dan pak lurah ini bekerjasama untuk bersosialisasi jadi jangan sampai ada anak yang menikah kembali di bawah umur 19 tahun.

Jadi kalau sosialisasinya ini sebatas Camat Lurah dan ada juga yang dari Puskesmas juga di beritahukan oleh KUA Kecamatan Singaran Pati kalau ada yang menikah mereka biasanya melakukan imunisasi terlebih dahulu Tetanus Exsolit ITE yaitu mereka nanti akan di beritahukan tentang mengenai batasan umur untuk menikah dan melakukan tes kesehatan terlebih dahulu di puskesmas, tetapi pihak KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu mereka juga tidak berhak melarang dalam artian, mereka sekedar mengeluarkan hasil dari Imunisasi Tetanus Exsolit itu, Jadi dari sosialisasi untuk mengurangnya Pernikahan anak di bawah umur ini pun sudah di lakukan sebanyak 2 (dua) kali atau bahkan lebih dalam setahun ini, namun karna adanya covid jadi di tahun 2020 ini sudah jarang dilakukan kembali, walaupun mereka mau melakukan sosialisasi mereka tetap mematuhi protokol kesehatan dengan yang pertama memakai masker dan menjaga jarak dan di himbau kepada masyarakat yang akan mendengarkan sosialisasi dari Bagian kepenghuluan diharuskan mencuci tangan terlebih dahulu, dan inilah yang sudah di terapkan di masyarakat oleh pihak KUA Bagian Kepenghuluan dengan adanya kerjasama dengan Camat, Lurah, dan Puskesmas. Selain itu materi sosialisasi yang dibawakan oleh bagian kepenghuluan ini tentang akibat dari pernikahan anak di bawah umur yaitu 1. Angka Perceraian meningkat 2. Banyak menimbulkan persoalan kesehatan pada ibu dan bayi 3. Ketidakstabilan Emosional pada rumah tangga 4. Perencanaan ekonomi keluarga belum mapan 5. Cita-Cita Kehidupan yang lebih baik akan sirna. Dan Tanggapan dari masyarakat sendiri sangat setuju dengan adanya di lakukan sosialisasi pencegahan pernikahan anak di bawah umur ini, karena banyak dari orang tua menginginkan anaknya melanjutkan kependidikan terlebih dahulu sampai bisa melanjutkan ke universitas terlebih dahulu, dan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan bahwa Kinerja Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ini sudah cukup bagus dan sangat baik karena sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggungjawab dengan berdasarkan arahan dan motivasi yang pimpinan berikan kepadanya guna memiliki hasil kinerja yang lebih baik lagi dan berkualitas kedepannya.

Namun peneliti menemukan temuan lain yaitu bahwa peningkatan pernikahan anak di bawah umur ini bukan disebabkan oleh Kinerja Bagian Kepenghuluannya yang kurang baik karena melihat dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan upaya Kinerja dari pegawai KUA ini sudah memberikan arahan berdasarkan TUPOKSI dan SOP yang di berikan oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu, kepada KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang mana mereka bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan pernikahan anak yang masih ⁴² bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan semaksimal mungkin agar tidak terjadinya kembali pernikahan anak yang masih dibawah umur, namun dalam hal ini peneliti mendapatkan hasil bahwa mengapa terus meningkat dari tahun 2019 sampai tahun 2020 padahal sudah diterapkan upaya dari pencegahan pernikahan anak di bawah umur dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membangikan brosur bahaya menikah di usia yang masih muda dengan berisikan, keadaan ekonomi yang belum mapan, angka perceraian meningkat kematian ibu dan bayi karena belum ada kesepiannya organ reproduksi untuk mengandung dan emosi yang belum stabil yang sering akan mengakibatkan pertengkaran didalam rumah tangga.

Namun disini penulis menemukan yaitu disebabkan oleh akibat pergaulan anak yang terlalu ⁴⁸ pas, sehingga anak yang masih di bawah umur ini sudah mengalami hamil di luar nikah, dan kalau sudah sudah hamil di luar nikah mau tidak mau pun harus di nikahkan karena ⁴³ ama 2 tahun ini khususnya di tahun 2019 dan 2020 di KUA Kecamatan Singaran Pati ada 15 kasus anak yang masih di bawah umur yang harus di nikahkan, dan dari Pengadilan Agama Sidangnya langsung di laksanakan 1 kali dan langsung di putuskan karena mengingat dan menimbang kondisi yang sudah darurat mau tidak mau mereka melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu dengan proses selama 1 bulan baru keluarlah keputusan dari Pengadilan Agama tersebut, dan dari pihak KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu pun menerima dan tidak bisa menolak, kalau sudah ada dispensasi dari Pengadilan Agama maka KUA akan segera menikahkan pasangan yang masih di bawah umur tersebut, dan memang dari beberapa tahun akhir 2019-2020 itu rata-rata mereka sudah hamil diluar nikah dan masih berstatus sebagai seorang

pelajar yang duduk di bangku SMA mengingat hal dan kondisi tersebut ⁴⁷ mau tidak mau harus segera di nikahkan dengan dikatakan umur yang belum cukup untuk melakukan pernikahan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ini semua tidak dapat dicegah karena ini kembali lagi kediri sendiri bagaimana untuk menguasai diri sendiri dan menghindari dari pergaulan yang terlalu bebas, cara mengatasi pergaulan yang bebas yang pertama kembali kediri sendiri dan pentingnya pengawasan dari orang tua bagaimana arahan dari kedua orangtua sangatlah penting untuk anak tersebut agar lebih banyak mengajarkan kepada anak untuk banyak lebih mendekatkan diri keagama dan memahami norma-norma agama yang berlaku di masyarakat. Guna mencegahnya pernikahan yang masih dikatakan belum layak secara fisik maupun secara pemikiran yang belum dewasa dan belum mapannya ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tujuan dari bagian kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah dengan melakukan sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 kepada masyarakat umum.
2. Standar dari bagian kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah bekerja sesuai SOP dan TUPOKSI-nya.
3. Umpan Balik dari bagian kepenghuluan kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah sudah sangat baik berdasarkan kebijakan dari Departemen Agama maupun masukan yang diberikan oleh kepala KUA.
4. Alat atau Sarana dari bagian kepenghuluan kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah dilihat dari Fasilitas yang lainnya belum begitu memadai terutama seperti kendaraan dinas karena mereka masih banyak menggunakan kendaraan pribadi terutama kalau bersosialisasi kepada masyarakat umum.
5. Kompetensi dari bagian kepenghuluan kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah sudah sesuai standar yang di tetapkan oleh UU No 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan.
6. Peluang dari bagian kepenghuluan kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur adalah memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mempromosikan brosur-brosur bahaya menikah dibawah umur 19 tahun.
7. Motif dari Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah adanya kete¹²an dari Kementrian Agama untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan anak ^{di bawah umur berdasarkan UU No 16 Tahun 2019.}

Saran

1. Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu hendaknya lebih menekan kembali kepada team khusus bagian kepenghuluan yang terjun kelapangan untuk melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang pernikahan anak di bawah umur lebih di tingkatkan kembali dalam setiap bulannya dengan catatan 1 bulan mungkin bisa diadakan sebanyak tiga kali atau bahkan lebih.
2. Melihat Fasilitas yang belum memadai seperti kendaraan mobil dinas agar kedepannya segera di usulkan memiliki kendaraan dinas sendiri khusus di Kantor KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu agar mudahnya melakukan transportasi kalau melakukan sosialisasi kepada masyarakat ataupun kalau ada tugas yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Yushfi Mahasin,Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Tahun 2020.
- Ulum Ahmadi, M.Pd. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2014.
- Sonny Dewi Judiasih, SH, MH, CN. Dkk.,Perkawinan Di Bawah Umur DiIndonesia, Refika Aditama, Bandung,2018.
- Hayat, S.AP., M.Si. 2017. Manajem Pelayanan Publik. PT Raja Grafindo Persada Depok.
- Muzami Ahmad, S.Ag, MH, 2017-2018 Data Pernikahan Anak Di Bawah Umur KUA Kec, Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Maclever 2013:17 Charlotte Buhler (1978:55), Pengertian Sosialisasi.
- Nesya Kharisma. Implementasi Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pedoman Perkawinan Dibawah Umu. Dikantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan. 2018.
- Putra Maris, S. Ag, MHI, 2019-2020Data Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dan Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinandan Pengertian AnakDi Bawah Umur.KUA Kec,Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Ray Pratama Sari,2012,:12Pengertian Pernikahan.google books.
- giyono.2007. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- ambela, Lijan Potlak. 2012. Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran Dan Implikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibawa, Samodra. 2010. Mengukur Kinerja Dina Kabapeten:Pemikrian Awal. (Revitalisasi Administars... Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja. Cet. 7. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.

The Headmen Divison Performance Of Religious Affairs Office (Kua) Singaran Pati Sub-District Of Bengkulu City(Study at the KUA office, Singaran Pati Sub-District, Bengkulu City)

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 pelayananpublik.id Internet Source 2%

2 ejournal.uniks.ac.id Internet Source 2%

3 repository.uinbanten.ac.id Internet Source 1%

4 lib.ui.ac.id Internet Source 1%

5 www.pa-bengkulukota.go.id Internet Source 1%

6 perpajakan.studentjournal.ub.ac.id Internet Source 1%

7 ejournal.unsrat.ac.id Internet Source 1%

8 swarakaltara.com Internet Source 1%

repository.unmuhjember.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	jurnal.umsrappang.ac.id Internet Source	1 %
11	M Ma'shum Ridho, Abd Qohar. "Perspektif Hukum Islam tentang Pernikahan di Luar Kantor Urusan Agama di Bandar Lampung", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2020 Publication	1 %
12	www.syekhnurjati.ac.id Internet Source	1 %
13	Octavian Hendra Priyatno, Anjar Mukti Wibowo. "Pola Kepemimpinan Kepala Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Umat Beragama (Studi Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2014 Publication	1 %
14	journal.pdmbengkulu.org Internet Source	1 %
15	scholar.unand.ac.id Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sinjai Student Paper	<1 %

17	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
18	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
19	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
21	summer-absolutely.icu Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
23	ejournal.unib.ac.id Internet Source	<1 %
24	ejurnal.staialfalahbjb.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %

28

Septi Pratiwi, Ria Ariesta. "PELAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KURIKULUM 2013 KELAS VIII DI SMP NEGERI 4 KOTA BENGKULU", Jurnal Ilmiah KORPUS, 2019

Publication

<1 %

29

Submitted to Universitas Putera Batam

Student Paper

<1 %

30

eprints.stainkudus.ac.id

Internet Source

<1 %

31

repository.unsri.ac.id

Internet Source

<1 %

32

www.jojonomic.com

Internet Source

<1 %

33

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

34

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Student Paper

<1 %

35

Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia

Student Paper

<1 %

36

anzdoc.com

Internet Source

<1 %

37	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	<1 %
38	lppmstianusa.com Internet Source	<1 %
39	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
40	Akhmad Sukardi, Mansur Mansur. "Dampak Kebijakan Menteri Agama terhadap Pembinaan Penyuluhan Keagamaan: Kasus di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah", Al-MUNZIR, 2020 Publication	<1 %
41	Luki Natika, Nuraida Nuraida. "Kinerja Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Kecamatan Subang Kabupaten Subang", The World of Public Administration Journal, 2020 Publication	<1 %
42	Syaiful Bahri. "Respon Masyarakat Terhadap Madrasah Takmiliyah Di Kabupaten Rejang Lebong", Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 2018 Publication	<1 %
43	alamandang.wordpress.com Internet Source	<1 %
44	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %

45 digilib.iain-palangkaraya.ac.id <1 %
Internet Source

46 eprints.uny.ac.id <1 %
Internet Source

47 jambi.tribunnews.com <1 %
Internet Source

48 natal.sabda.org <1 %
Internet Source

49 www.komunikasi.uinsu.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On

The Headmen Divison Performance Of Religious Affairs Office (Kua) Singaran Pati Sub-District Of Bengkulu City(Study at the KUA office, Singaran Pati Sub-District, Bengkulu City)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
